



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA UTARA
NOMOR : 100/28 /1/400.06/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PEMILIHAN RT. 19
KELURAHAN LEMPAKE, KECAMATAN SAMARINDA UTARA

CAMAT SAMARINDA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Ketua RT 19 Kelurahan Lempake masa bakti sampai dengan 28 Januari 2025 perlu menunjuk panitia pemilihan Ketua RT. 19 Kelurahan Lempake;
 - b. Bahwa penunjukkan panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Camat Samarinda Utara
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpajakan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 09) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang No. 03 Tahun 1953, tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor.....)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia pemilihan Ketua RT. 19 Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara dengan susunan panitia pengurus RT sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia pemilihan Ketua RT sebagaimana diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Menjaring atau mengumpulkan bakal calon Ketua RT berdasarkan usulan warga;
2. Menetapkan nama-nama calon Ketua RT;
3. Mengumpulkan dan memvalidasi data Kepala Keluarga sebagai pemilih calon Ketua RT;
4. Memeriksa dan meneliti nama-nama persyaratan calon Ketua RT;
5. Menyelenggarakan pemilihan Ketua RT; dan
6. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, transparan, adil dan jujur;

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawabkan tugasnya kepada Camat melalui Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 10 Januari 2025



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Lurah Kelurahan Lempake
2. Ketua RT. 19 Kelurahan Lempake
3. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA UTARA

NOMOR : 100/10 //400.06/2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT. 19 KELURAHAN LEMPAKE
MASA BAKTI 2025-2030

Ketua : Suprayogi, SH
Wakil Ketua : Arifudin
Sekretaris : Adung KS. Utomo
Anggota : 1. Rosid Ahmad
2. Sugiarto
3. Sugito


An, Walikota Samarinda
Plt. Camat Samarinda Utara
Heriyanto, S.Sos, M.Si
Pembina IV/a
NIP. 196809271990031005